



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 298/KMK.02/2003
TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DANA PENGELOLAAN
IRIGASI KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN PENYEDIAAN DANA PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN/KOTA

BABI PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Selama ini pengelolaan irigasi – yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi – belum terlaksana secara optimal, sehingga mempercepat kemunduran kinerja sistem irigasi, yang berimplikasi pada pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan yang lebih cepat dari waktu yang semestinya. Hal ini disebabkan oleh karena kurang efisien dan efektifnya pengalokasian dan pemanfaatan dana pengelolaan irigasi, tidak adanya kepastian dan kontinuitas penyediaan dana yang memadai serta terbatasnya peran petani pemakai air.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, maka dalam pelaksanaan Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat mengusahakan pembiayaan pengelolaan irigasi untuk mewujudkan penyelenggaraan irigasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, pada pasal 41 ayat (3) dan pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah membantu P3A/GP3A/IP3A dalam penyediaan dana pengelolaan irigasi dan disalurkan melalui Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota (DPIK) untuk mendukung efisiensi dan efektifitas penggunaannya serta adanya kepastian dan kontinuitas penyediaan dana pengelolaan irigasi.

Implikasi dari kebijakan tersebut di atas akan memberikan peluang yang lebih besar kepada P3A/GP3A/IP3A untuk mengelola sendiri dana pengelolaan irigasi, baik yang dihimpun dari para anggotanya (dalam bentuk iuran pengelolaan irigasi) maupun dana dari bantuan pemerintah dan sumber-sumber lainnya. Pola dan mekanisme pembiayaan pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan memperhatikan dan diarahkan pada terwujudnya kemandirian P3A/GP3A/IP3A. Untuk itu perlu adanya sistem yang menjamin penyediaan dana pengelolaan irigasi dengan meningkatkan peran P3A/GP3A/IP3A sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Maksud dan tujuan

Maksud penyediaan dana pengelolaan irigasi kabupaten/kota untuk mendayagunakan potensi pendanaan pengelolaan irigasi yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan P3A/GP3A/IP3A serta pihak lain guna mewujudkan pengelolaan irigasi yang berkelanjutan.

Tujuan penyediaan dana pengelolaan irigasi kabupaten/kota adalah untuk:

- a. menyediakan dana bagi pengelolaan irigasi yang mencukupi dan tepat waktu bagi pengelolaan irigasi di tingkat kabupaten/kota;
- b. meningkatkan partisipasi, kemandirian, dan tanggung jawab petani anggota P3A/GP3A/IP3A dalam penyediaan dana pengelolaan irigasi;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi penggunaan dana pengelolaan irigasi;
- d. meningkatkan kerjasama pembiayaan pengelolaan irigasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pihak lain, dan P3A/GP3A/IP3A guna mewujudkan terselenggaranya pengelolaan jaringan irigasi secara optimal dan berkelanjutan; serta
- e. menyederhanakan tatacara pengajuan, penyaluran dan pertanggungjawaban dana pengelolaan irigasi oleh P3A/GP3A/IP3A.

BAB II PENGERTIAN

1. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak;
2. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
3. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya;
4. Petani pemakai air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air irigasi dari jaringan irigasi, yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi, dan pemakai air irigasi lainnya;
5. Perkumpulan petani pemakai air, selanjutnya disingkat P3A, adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi pada tingkat tersier atau desa yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi;
6. Gabungan perkumpulan petani pemakai air, selanjutnya disingkat GP3A, adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder;
7. Induk perkumpulan petani pemakai air, selanjutnya disingkat IP3A, adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah GP3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer;
8. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu wakil lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi, dan wakil pemerhati irigasi lainnya, pada wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

9. Forum koordinasi daerah irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar P3A/GP3A/IP3A, petugas Pemerintah Daerah, serta pemakai air irigasi lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
10. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi;
11. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan;
12. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik;
13. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia, guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi;
14. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
15. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi;
16. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi adalah pelimpahan hak, wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah kepada P3A/GP3A/IP3A untuk mengatur pengelolaan irigasi dan pembiayaan di wilayah kerjanya;
17. Iuran pengelolaan irigasi adalah iuran yang ditetapkan, dipungut, disimpan, dan dimanfaatkan dari dan oleh P3A/GP3A/IP3A secara otonom dan transparan untuk biaya pengelolaan irigasi;
18. Angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi (AKNPI) adalah angka hasil perhitungan biaya pengelolaan irigasi yang didasarkan atas kebutuhan nyata di lapangan yang diperoleh dari hasil musyawarah dan penelusuran jaringan irigasi;
19. Partisipatif adalah peranserta petani dan Pemerintah Daerah atas prinsip kesetaraan dalam setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan & evaluasi serta pemanfaatan hasil, termasuk pembiayaannya;
20. Kerjasama Pengelolaan adalah kerjasama antara P3A/GP3A/IP3A dengan Pemerintah Daerah dan atau pihak lain untuk pengelolaan irigasi, yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis;
21. Profil Sosio Ekonomi Teknik dan Kelembagaan, selanjutnya disingkat PSETK, adalah gambaran lengkap tentang keadaan atau kondisi sosial, ekonomi, teknis dan kelembagaan suatu daerah irigasi pada kurun waktu tertentu;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

22. Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi, yang selanjutnya disingkat PKPI, adalah istilah umum untuk kebijakan Pemerintah yang diuraikan dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi dan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi;
23. Tenaga Pendamping Petani (TPP) adalah tenaga/orang yang dibutuhkan dan dipilih oleh P3A/GP3A/IP3A untuk mendampingi petani dan pengurus P3A/GP3A/IP3A, yang mempunyai tugas pokok mendorong pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dalam rangka pelaksanaan program PKPI;
24. Kelompok Pendamping Lapangan (KPL) adalah tenaga/staf dari Pemerintah Daerah yang bertugas di lapangan yang terdiri dari unsur pertanian, unsur pengairan, dan unsur dari pemerintahan tingkat kecamatan/desa, yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi pelaksanaan program PKPI di wilayah kerjanya;
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang;
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
27. Daftar Isian Proyek, yang selanjutnya disingkat DIP, adalah dokumen pembiayaan pembangunan dalam APBN yang memuat identifikasi, tujuan, jenis bagian, tolok ukur, dan kegiatan proyek;
28. Daftar Isian Pembiayaan Proyek, selanjutnya disingkat DIPP, adalah dokumen dasar pelaksanaan proyek, pembangunan yang dianggarkan dalam APBN dan atau sumber pendanaan Pemerintah lain, dengan tidak melalui program pembangunan sektor tertentu;
29. Dana Pengelolaan Irigasi kabupaten/kota, selanjutnya disingkat DPIK, adalah dana bantuan dari Pemerintah (APBN), Pemerintah Daerah (APBD Propinsi dan APBD kabupaten/kota), dan atau pihak lain yang digunakan oleh P3A/GP3A/IP3A untuk membiayai pengelolaan irigasi yang telah menjadi kewenangannya;

BAB III PRINSIP PENYEDIAAN DPIK

Penyediaan DPIK didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan dukungan dan bantuan DPIK kepada P3A/GP3A/IP3A dalam kerangka pemenuhan standar pelayanan minimal irigasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan nasional.
- b. Penyediaan DPIK mengutamakan pemberdayaan guna meningkatkan kemandirian P3A/GP3A/IP3A dalam pengelolaan irigasi;
- c. Prioritas pemanfaatan DPIK didasarkan pada kriteria yang disepakati oleh Komisi Irigasi berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- d. Besarnya alokasi DPIK yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan tingkat kemampuan penyediaan dana pengelolaan irigasi oleh P3A/GP3A/IP3A serta didasarkan pada angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi (AKNPI) masing-masing kabupaten/kota; dan
- e. Rencana pemanfaatan DPIK ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi dari Komisi Irigasi dan pengelolaannya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

BAB IV POKOK-POKOK KEBIJAKAN PERENCANAAN DPIK

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada setiap tahun anggaran mengalokasikan DPIK dengan besaran alokasi disesuaikan dengan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada masing-masing kabupaten/kota, yang dibagi secara proporsional antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Besaran alokasi DPIK pada setiap tahun anggaran untuk masing-masing kabupaten/kota juga didasarkan pada tingkat kemampuan P3A/GP3A/IP3A dalam penyediaan dana pengelolaan irigasi.
3. Daftar alokasi DPIK yang bersumber dari Pemerintah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang bersumber dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah, dan disalurkan kepada P3A/GP3A/IP3A melalui rekening DPIK.
4. Perencanaan pemanfaatan DPIK mencakup perencanaan program dan anggaran untuk operasi, pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi.
5. Perencanaan pemanfaatan DPIK disusun oleh P3A/GP3A/IP3A yang selanjutnya dibahas dan dipaduserasikan dalam forum-forum koordinasi perencanaan komisi irigasi kabupaten/kota dengan hasil berupa rencana program dan anggaran untuk operasi dan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, pemeliharaan darurat, rehabilitasi ringan, rehabilitasi berat dan peningkatan jaringan irigasi.
6. Hasil perencanaan pemanfaatan DPIK tersebut diajukan oleh komisi irigasi untuk kemudian ditetapkan oleh Bupati/ Walikota untuk pelaksanaannya.

BAB V PEMBAGIAN PEMBIAYAAN PENGELOLAAN IRIGASI ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, DAN P3A/GP3A/IP3A

Pembiayaan pengelolaan irigasi di wilayah kerja P3A/GP3A/IP3A menjadi tanggung jawab P3A/GP3A/IP3A bersangkutan, melalui dana iuran pengelolaan irigasi yang dikumpulkan dari para anggotanya dan dana dari sumber-sumber lainnya. Dalam hal P3A/GP3A/IP3A belum mampu membiayai seluruh atau sebagian kegiatan pengelolaan irigasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap bertanggung jawab dalam penyediaan dana. Pemberian bantuan dana oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tersebut didasarkan pada permintaan P3A/GP3A/IP3A yang bersangkutan dengan memperhatikan prinsip kemandirian. Beban pembiayaan pengeblaan irigasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

yang menjadi tanggung jawab masing-masing (*cost sharing*) diatur berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, P3A/GP3A/IP3A dan masyarakat petani setempat.

1. Operasi dan Pemeliharaan Rutin

Biaya untuk operasi dan pemeliharaan rutin seluruhnya menjadi tanggung jawab P3A/GP3A/IP3A .

2. Pemeliharaan Berkala, Pemeliharaan Darurat, Rehabilitasi dan Peningkatan

Bantuan biaya untuk kegiatan pemeliharaan berkala, pemeliharaan darurat, rehabilitasi, dan peningkatan dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Bantuan biaya untuk kegiatan pemeliharaan berkala, pemeliharaan darurat, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi di dalam satu kabupaten/kota disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DPIK, sedangkan P3A/GP3A/IP3A wajib memberikan kontribusi yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dalam Komisi Irigasi; dan
- b. Bantuan biaya untuk kegiatan pemeliharaan berkala, pemeliharaan darurat, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi lintas kabupaten/kota dan lintas propinsi disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi melalui dana bantuan langsung kepada masyarakat, yang disalurkan melalui DPIK. Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan wajib memberikan kontribusi yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, sedangkan P3A/GP3A/IP3A memberikan kontribusi yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dalam Komisi Irigasi.

BAB VI JENIS-JENIS PENGGUNAAN DPIK

DPIK hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Operasi dan pemeliharaan

- a. kegiatan operasi, antara lain: (i) pengumpulan data operasi dan pemeliharaan; (ii) penyusunan rencana tata tanam; (iii) pengaturan dan pembagian air; dan (iv) inventarisasi jaringan irigasi (termasuk penilaian kondisi);
- b. kegiatan pemeliharaan, antara lain: (i) pemeliharaan jaringan secara rutin, berkala, dan darurat; (ii) pemeliharaan bangunan utama dan besar secara rutin, berkala, dan darurat; dan (iii) pemeliharaan fasilitas irigasi (rumah petugas lapangan, jaringan komunikasi, alat transportasi, alat kerja lapangan); serta
- c. kegiatan manajemen aset dan audit pengelolaan irigasi (teknis, kelembagaan, dan keuangan).

2. Rehabilitasi dan peningkatan

- a. kegiatan perencanaan teknis partisipatif (termasuk studi kelayakan apabila diperlukan); dan
- b. kegiatan konstruksi partisipatif (termasuk pengawasan).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Pengamanan irigasi
 - a. kegiatan penegakan peraturan perundangan dan penertiban pemanfaatan jaringan irigasi;
 - b. kegiatan pemasangan rambu dan papan larangan; dan
 - c. kegiatan sosialisasi dan kampanye.
4. Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A
 - a. kegiatan fasilitasi pembentukan P3A/GP3A/IP3A ; dan
 - b. kegiatan fasilitasi dan bantuan teknis kepada P3A/GP3A/IP3A antara lain untuk: (a) kelembagaan (organisasi, administrasi, dan keuangan); (b) teknis irigasi; (c) teknis pertanian; (d) kewirausahaan; dan (e) advokasi;

BAB VII TATA LAKSANA PENYEDIAAN DPIK

1. Persyaratan Penyediaan DPIK

Persyaratan penyediaan DPIK adalah :

- a. Dana bantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Propinsi untuk pengelolaan irigasi diberikan kepada P3A/GP3A/IP3A yang disalurkan melalui DPIK hanya untuk kabupaten/kota yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1) menetapkan peraturan daerah tentang irigasi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi;
 - 2) membentuk Komisi Irigasi;
 - 3) melaksanakan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada P3A/GP3A/IP3A ;
 - 4) menyelenggarakan pengelolaan irigasi untuk memenuhi dan mempertahankan standar pelayanan minimal irigasi yang telah ditetapkan; dan
 - 5) bersedia mengalokasikan dana kontribusi DPIK sesuai ketentuan pada Bab VI, yang dinyatakan dalam surat kesanggupan.
- b. Pemanfaatan DPIK oleh P3A/GP3A/IP3A yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) melaksanakan operasi dan pemeliharaan rutin secara mandiri;
 - 2) menyediakan kontribusi/iuran biaya baik berupa uang, bahan, maupun natura, yang besarnya ditetapkan berdasarkan kemampuan petani;
 - 3) sebagian besar anggotanya telah membayar iuran pengelolaan irigasi; dan
 - 4) mengajukan usulan kegiatan pengelolaan irigasi berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan irigasi secara transparan dan ditetapkan dalam rapat anggota.
- c. Dana bantuan pemerintah untuk rehabilitasi dan peningkatan jaringan diberikan apabila Pemerintah Daerah dan P3A/GP3A/IP3A menyediakan kontribusi pembiayaan, untuk mendorong partisipasi dan kemandirian P3A/GP3A/IP3A.


2. Mekanisme Penyediaan DPIK

Penyediaan DPIK disalurkan melalui rekening DPIK dengan mengikuti mekanisme sebagaimana bagan alir pada Gambar 1 berikut ini:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 1 BAGAN ALIR TATA LAKSANA PENYEDIAAN DPIK



Keterangan:

- | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| | = Usulan Program/Kegiatan dan Anggaran | | = Penyaluran dana dari Rekening DPIK |
| | = Persetujuan Program/ Kegiatan dan Anggaran | | = Penyaluran Dana Ke Rekening DPIK |

1. PROSES PENYALURAN DANA KE REKENING DPIK

- Menteri Keuangan menetapkan Bank yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyimpan dan menyalurkan DPIK di setiap kabupaten/kota.
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan dana bantuan kepada P3A/GP3A/IP3A dalam bentuk dana transfer yang dialokasikan dalam APBN, APBD Propinsi, dan APBD kabupaten/kota, untuk selanjutnya disalurkan ke rekening DPIK sebagaimana alur Nomor 1a, 1b, dan 1c. Penyaluran dana bantuan tersebut diinformasikan kepada Komisi Irigasi untuk diadministrasikan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Pihak lain yang akan memberikan bantuan kepada P3A/GP3A/IP3A menyalurkan dana ke rekening DPIK sebagaimana alur Nomor 1d dan diinformasikan kepada Komisi Irigasi untuk diadministrasikan.

2. PROSES USULAN PEMANFAATAN DPIK

- a. Pengajuan usulan pemanfaatan DPIK dari P3A/GP3A/IP3A kepada Komisi Irigasi dengan tembusan disampaikan kepada dinas yang membidangi irigasi sebagaimana alur Nomor 2a dan Nomor 2b melalui proses sebagai berikut:
 - 1) P3A/GP3A/IP3A didampingi Kebmpok Pendamping Lapangan (KPL) dan/atau Tenaga Pendamping Petani (TPP) melakukan penelusuran seluruh jaringan irigasi pada suatu daerah irigasi dengan metode Pemahaman Partisipatif Kondisi Perdesaan (PPKP) untuk mengetahui Profil Sosial Ekonomi, Teknis, dan Kelembagaan (PSETK).
 - 2) P3A/GP3A/IP3A melakukan penghitungan AKPNI berdasarkan PSTEK dengan didampingi oleh KPL atau TPP.
 - 3) Hasil perhitungan AKNPI dituangkan dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Irigasi Tahunan yang memuat antara lain kebutuhan fisik jaringan irigasi berdasarkan skala prioritas, kebutuhan operasional, kemampuan keuangan P3A/GP3A/IP3A, dan ketersediaan sumberdaya lokal.
 - 4) Pengurus P3A/GP3A/IP3A menetapkan Dokumen Rencana Pengelolaan Irigasi Tahunan dan dokumen tersebut diinformasikan kepada semua anggota.
 - 5) Berdasarkan Dokumen Rencana Pengelolaan Irigasi Tahunan yang telah ditetapkan tersebut, P3A/GP3A/IP3A mengajukan usulan pemanfaatan DPIK pengelolaan irigasi tahun anggaran yang akan datang setelah dibahas dalam forum Musbangdes dan Temu Karya UDKP.
 - 6) Pada daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, proses usulan pemanfaatan DPIK pengelolaan irigasi mulai butir a sampai dengan butir f diselenggarakan dalam forum koordinasi daerah irigasi.
 - 7) Usulan program/kegiatan tersebut memuat kegiatan-kegiatan dan besaran biaya, baik kontribusi/pendampingan biaya yang bersumber dari dana P3A/GP3A/IP3A sendiri maupun yang diusulkan untuk didanai oleh Pemerintah atau pihak lain, yang dituangkan dalam format daftar usulan pemanfaatan DPIK oleh P3A/GP3A/IP3A. Untuk kegiatan-kegiatan teknis, dilampiri profil teknis jaringan irigasi hasil PSETK sebagai bahan pendukung.
 - 8) Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam usulan program/kegiatan tersebut dikelompokkan menurut cara pelaksanaannya (yang bisa dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A sendiri atau oleh pihak lain). Kegiatan yang diserahkan kepada pihak lain adalah kegiatan yang kompleks dan/atau kegiatan yang belum mampu dikerjakan sendiri oleh P3A/GP3A/IP3A.
 - 9) Usulan pemanfaatan DPIK tersebut disampaikan kepada Komisi Irigasi dengan tembusan kepada dinas yang membidangi irigasi.
- b. Pengajuan pertimbangan pemanfaatan DPIK dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi irigasi kepada Komisi Irigasi sebagai bahan rapat Komisi Irigasi sebagaimana alur Nomor 3 melalui proses sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1) dinas yang membidangi irigasi setelah menerima usulan pemanfaatan DPIK, melakukan pengecekan lapangan terhadap usulan P3A/GP3A/IP3A dari seluruh daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 2) dinas yang membidangi irigasi melakukan rekapitulasi usulan pemanfaatan DPIK dari P3A/GP3A/IP3A .
- 3) dinas yang membidangi irigasi menyusun urutan prioritas daerah irigasi maupun kegiatan, berdasarkan indikator-indikator antara lain:
 - a) tingkat manfaat perbaikan fisik dan pemerataannya kepada seluruh daerah irigasi;
 - b) besarnya kontribusi dari P3A/GP3A/IP3A ;
 - c) tingkat keaktifan P3A/GP3A/IP3A dalam melaksanakan operasi dan pemeliharaan rutin;
 - d) tingkat ketersediaan air dan keandalan jaringan,
- 4) dinas yang membidangi irigasi melakukan verifikasi terhadap usulan-usulan prioritas melalui kunjungan lapangan untuk:
 - a) mengetahui kesesuaian kondisi lapangan dengan proposal dan urgensinya,
 - b) menghitung kuantitas bahan yang dibutuhkan dan harga satuan lokal,
 - c) menghitung jumlah tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan dan harga satuan lokal,
 - d) menghitung total nilai pasar ekuivalen dari pekerjaan dan memperkirakan kelayakan/ kemanfaatannya,
 - e) menghitung nilai kontribusi P3A/GP3A/IP3A dalam bentuk persentase dari nilai total, dan
 - f) membuat catatan kunjungan lapangan beserta rekomendasi,
- 5) Hasil verifikasi dari dinas yang membidangi irigasi dibahas bersama dalam rapat Komisi Irigasi untuk menentukan usulan P3A/GP3A/IP3A yang memperoleh dana bantuan dari DPIK,
- 6) Komisi Irigasi menyampaikan rekomendasi prioritas alokasi DPIK kepada Bupati/Walikota sesuai dengan ketersediaan dana di DPIK, sebagaimana alur Nomor 4.

3. PROSES PENETAPAN DAN PENYAMPAIAN PERSETUJUAN PEMANFAATAN DPIK

Penetapan pemanfaatan DPIK oleh Bupati/Walikota melalui proses sebagai berikut:

- a. Bupati/Walikota menetapkan alokasi pemanfaatan DPIK atas dasar rekomendasi Komisi Irigasi, untuk selanjutnya disampaikan kepada Komisi Irigasi sebagaimana alur Nomor 5a, dengan tembusan disampaikan kepada Bank yang ditunjuk sebagaimana alur Nomor 5b.
- b. Komisi Irigasi menginformasikan penetapan alokasi pemanfaatan dan penggunaan DPIK dari Bupati/Walikota kepada seluruh P3A/GP3A/IP3A sebagaimana alur Nomor 6.

4. PROSES PENCAIRAN DPIK

- a. Berdasarkan penetapan alokasi pemanfaatan DPIK oleh Bupati/Walikota, P3A/GP3A/IP3A menyusun persiapan pelaksanaan kegiatan dengan difasilitasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- oleh Kelompok Pendamping Lapangan (KPL) dan atau Tenaga Pendamping Petani (TPP).
- b. P3A/GP3A/IP3A menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan kepada Komisi Irigasi dengan tembusan kepada dinas yang membidangi irigasi.
 - c. Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan yang diajukan P3A/GP3A/IP3A, Komisi Irigasi memproses fasilitasi pembiayaan yang dituangkan dalam kesepakatan kerja.
 - d. Penyaluran dana kepada P3A/GP3A/IP3A dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) P3A/GP3A/IP3A mengajukan usulan pencairan dana kepada Komisi Irigasi;
 - 2) Komisi Irigasi merekomendasikan pencairan dana pada rekening DPIK ke rekening P3A/GP3A/IP3A sebagaimana alur Nomor 7, dengan melalui Bank/Lembaga Keuangan yang ditunjuk sebagaimana alur Nomor 8;
 - 3) P3A/GP3A/IP3A mempertanggungjawabkan penggunaan dana pengelolaan irigasi kepada Komisi Irigasi dalam bentuk laporan kemajuan pekerjaan fisik dan realisasi keuangan, yang dijadikan sebagai dasar pengajuan permintaan dana berikutnya;
 - 4) atas dasar kemajuan yang disampaikan oleh P3A/GP3A/IP3A, dinas yang membidangi irigasi melaksanakan pengecekan dan verifikasi;
 - 5) Komisi Irigasi memproses laporan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh P3A/GP3A/IP3A yang telah diverifikasi dinas dan merekomendasikan pencairan dana pada rekening DPIK untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya;
 - 6) dalam tugas sehari-hari, Komisi Irigasi dibantu oleh Sekretariat tetap yang pembiayaan operasionalnya dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN DPIK

Mengingat DPIK berasal dari berbagai sumber dana dan dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan pengelolaan irigasi, maka diperlukan adanya transparansi dalam setiap penggunaan dana melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi serta tidak mengurangi peran pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pembiayaan pengelolaan irigasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

1. Obyek pemantauan dan evaluasi

Obyek pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DPIK meliputi:

- a. pengelolaan keuangan, mencakup sumberdana, besaran dan proporsional alokasi, kelancaran penyaluran, penyimpanan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban;
- b. kesesuaian antara bantuan pembiayaan dan pelaksanaan fisik, mencakup lingkup dan jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, kualitas pekerjaan, nilai manfaat, dan peran serta P3A/GP3A/IP3A; serta
- c. kesesuaian antara bantuan pembiayaan dan peningkatan kinerja sistem irigasi, mencakup keragaan fisik jaringan irigasi dan fungsi sistem irigasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Satuan kerja dan tata cara pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi DPIK dilakukan secara berjenjang oleh satuan kerja pengelola irigasi yang membidangi pemantauan dan evaluasi, mulai dari tingkat Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, hingga ke tingkat P3A/GP3A/IP3A sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Di tingkat kabupaten/kota, dinas kabupaten/kota yang membidangi irigasi melakukan kompilasi laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DPIK, serta melengkapi, memverifikasi, dan memformulasikan tindak lanjut yang dituangkan dalam suatu pelaporan menyeluruh dan utuh, yang mencakup semua obyek pemantauan dan evaluasi.

Di tingkat propinsi, dinas propinsi yang membidangi irigasi melakukan kompilasi laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DPIK yang dilakukan oleh satuan kerja di tingkat Propinsi, serta melengkapi, memverifikasi, dan memformulasikan tindak lanjut yang dituangkan dalam suatu pelaporan menyeluruh dan utuh, yang mencakup semua obyek pemantauan dan evaluasi.

Di tingkat pusat, departemen yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi melakukan kompilasi laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DPIK yang dilakukan oleh satuan kerja di tingkat Pusat, serta melengkapi, memverifikasi, dan memformulasikan tindak lanjut yang dituangkan dalam suatu pelaporan menyeluruh dan utuh, yang mencakup semua obyek pemantauan dan evaluasi.

3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DPIK dilakukan secara berjenjang oleh satuan kerja pengelola irigasi yang membidangi pemantauan dan evaluasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pada tingkat kabupaten/kota, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan pada tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan, pemantau melakukan kegiatan yang meliputi pengusulan program, persetujuan program, dan penyediaan dana.
- b. Tahap pelaksanaan, pemantau melakukan kegiatan yang meliputi program dan metode pelaksanaan, cakupan, dan volume pekerjaan, kualitas pekerjaan, tahapan dan kemajuan pekerjaan, dan uji alir (*trial run*).
- c. Tahap pasca pelaksanaan, pemantau melaksanakan kegiatan pada tahun berikutnya yang meliputi perbaikan pada masa pemeliharaan, penyerahan pekerjaan, dan kinerja sistem irigasi selama 1 tahun.

Pemerintah dan Pemerintah Propinsi melaksanakan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya serta dapat melakukannya di daerah irigasi berdasarkan laporan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten/Kota.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Pelaporan Pelaksanaan DPIK

Pelaporan pelaksanaan DPIK dilakukan sekaligus dengan pelaporan pemantauan dan evaluasi sebagai umpan balik bagi pelapor dan fasilitator.

Sistim pelaporan dibuat secara singkat, sederhana, jelas dan dilakukan secara berjenjang dalam periode tertentu seiring dengan periode anggaran pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

a. Laporan tiga bulanan

Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi irigasi melakukan kompilasi laporan dan evaluasi menyeluruh terhadap semua daerah irigasi di kabupaten/kota dan melaporkan kepada Bupati selaku Ketua Komisi Irigasi, dengan tembusan disampaikan kepada dinas propinsi yang membidangi irigasi.

b. Laporan Enam Bulanan

Bupati/Walikota menyiapkan laporan evaluasi menyeluruh terhadap semua daerah irigasi di kabupaten/kota pada pertengahan dan akhir tahun anggaran dan menyampaikannya kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada direktorat jenderal departemen yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi.

c. Laporan Tahunan

Gubernur membuat laporan dan evaluasi menyeluruh terhadap semua daerah irigasi di Propinsi pada akhir tahun anggaran dan melaporkan kepada Menteri yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi.

5. Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi menjadi masukan kepada semua pihak yang terkait dalam pengelolaan irigasi untuk melakukan kompilasi dan analisis permasalahan dan hambatan serta mencari jalan keluar pemecahannya.

Kegiatan tindak lanjut dilakukan melalui rapat koordinasi secara berjenjang, untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan membahas kesulitan, hambatan, kemacetan pembiayaan, mencari jalan keluar pemecahannya. Dalam hal terdapat permasalahan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, dapat dilakukan tindak lanjut lapangan (TLL).

BAB IX PENUTUP

Pedoman ini bukan hanya mengatur penyaluran DPIK ke rekening P3A/GP3A/IP3A namun lebih menekankan pada pemberdayaan petani secara individu maupun secara kelembagaan dalam P3A/GP3A/IP3A. Pemberdayaan merupakan hal yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan irigasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Di samping itu dengan memerankan Komisi Irigasi dalam mekanisme DPIK akan terwujud transparansi pengelolaan irigasi yang sesungguhnya harus dilakukan, bukan hanya oleh pemegang kewenangan yaitu dinas/instansi yang membidangi irigasi, melainkan juga oleh para pihak (*stakeholders*) lainnya.

Pedoman ini merumuskan hubungan yang seharusnya dilakukan antara P3A/GP3A/IP3A dengan Komisi Irigasi dan P3A/GP3A/IP3A dengan Pemerintah Daerah dalam penyediaan DPIK yang meliputi usulan program, pelaksanaan program, dan pencairan dana.

Dalam pelaksanaan pedoman ini diperlukan komitmen para penentu kebijakan untuk mengimplementasikan dengan menetapkan peraturan pelaksanaan di daerah, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan daerah sehingga dapat mengikat semua pihak terkait seperti P3A/GP3A/IP3A, Dinas/Instansi yang membidangi irigasi dan pertanian, serta pihak swasta.

Tata cara penyediaan dana pengelolaan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (selain DPIK) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada tata cara pengelolaan sebagaimana diuraikan pada Lampiran II.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2003

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO




TATA LAKSANA PEMBIAYAAN PENGELOLAAN IRIGASI SELAIN DPIK

1. Pembiayaan Pengelolaan Irigasi dari Pemerintah melalui APBN dalam bentuk DIP

Tata laksana pembiayaan pengelolaan irigasi dari Pemerintah melalui APBN dalam bentuk Daftar Isian Proyek (DIP) di Departemen Teknis dilaksanakan sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1 berikut ini:

GAMBAR 1 BAGAN ALIR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN IRIGASI DARI PEMERINTAH MELALUI DIP



- 16
- KETERANGAN:**
- = Usulan Program
 - = Penyampaian DIP
 - - - = Tembusan Usulan Program
 - = Informasi Persetujuan Program
 - = Koordinasi
 - = Pemantauan dan Evaluasi
 - = Pengajuan Dana
 - = Penyaluran Dana



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

a. Persiapan program pengelolaan irigasi

- 1) Departemen Teknis melakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan irigasi pada tahun berikutnya dengan sumber pendanaan dari DIP Departemen Teknis, termasuk persiapan perangkat pelaksana proyek di masing-masing daerah.
- 2) Departemen Teknis menetapkan Pemimpin Proyek (Pimpro), Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek (Bagpro), dan Bendaharawan Bagpro atas dasar usulan Pemerintah Propinsi. Pemimpin Bagpro dan Bendaharawan Bagpro diusulkan setelah melalui koordinasi antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Proses pengusulan program

- 1) Pengajuan usulan program dari P3A/GP3A/IP3A kepada Komisi Irigasi sebagaimana alur Nomor 1 pada gambar melalui proses sebagai berikut:
 - a) P3A/GP3A/IP3A didampingi Kelompok Pendamping Lapangan (KPL) atau Tenaga Pendamping Petani (TPP) melakukan penelusuran seluruh jaringan irigasi pada suatu daerah irigasi dengan metode Pemahaman Partisipatif Kondisi Perdesaan (PPKP) / Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk mengetahui Profil Sosial Ekonomi, Teknis, dan Kelembagaan (PSETK).
 - b) Pada daerah irigasi yang telah sepenuhnya diserahkan kepada P3A/GP3A/IP3A, penghitungan AKPNI berdasarkan PSTEK dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A dengan didampingi oleh KPL atau TPP.
 - c) Pada daerah irigasi yang dikelola secara bersama oleh P3A/GP3A/IP3A dan pemerintah penyusunan AKNPI berdasarkan PSTEK dilaksanakan P3A/GP3A/IP3A bersama dengan Pemerintah Daerah.
 - d) Hasil perhitungan AKNPI pada butir b atau butir c dituangkan dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Irigasi Tahunan yang memuat antara lain kebutuhan fisik jaringan irigasi berdasarkan skala prioritas, kebutuhan operasional, kemampuan keuangan P3A/GP3A/IP3A, dan ketersediaan sumberdaya lokal.
 - e) Pengurus P3A/GP3A/IP3A menetapkan Dokumen Rencana Pengelolaan Irigasi Tahunan dan dokumen tersebut diinformasikan kepada semua anggota.
 - f) Berdasarkan Dokumen Rencana Pengelolaan Irigasi Tahunan yang telah ditetapkan tersebut, P3A/GP3A/IP3A mengajukan usulan program pengelolaan irigasi tahun anggaran yang akan datang.
 - g) Pada daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, proses usulan program pengelolaan irigasi mulai butir a sampai dengan butir f diselenggarakan dalam Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
 - h) Usulan program tersebut memuat kegiatan-kegiatan dan besaran biaya, baik yang bersumber dari dana P3A/GP3A/IP3A sendiri maupun yang diusulkan untuk didanai oleh Pemerintah atau pihak lain, yang dituangkan dalam format daftar usulan program oleh P3A/GP3A/IP3A. Untuk kegiatan-kegiatan teknis, dilampiri Profil Teknis Jaringan Irigasi hasil PSETK sebagai bahan pendukung.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- i) Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam usulan program tersebut agar dikelompokkan menurut cara pelaksanaannya (yang bisa dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A sendiri atau oleh pihak lain). Kegiatan yang diserahkan kepada pihak lain adalah kegiatan yang kompleks dan/atau kegiatan yang belum mampu dikerjakan sendiri oleh P3A/GP3A/IP3A sendiri.
 - j) Usulan program tersebut disampaikan kepada Komisi Irigasi untuk dijadikan bahan pembahasan lebih lanjut yang akan diusulkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Usulan P3A/GP3A/IP3A yang diajukan kepada Komisi Irigasi merupakan usulan yang sudah dibahas dalam forum Musbangdes dan Temu Karya UDKP.
- 2) Pengajuan usulan program dari Komisi Irigasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana alur Nomor 2 pada gambar melalui proses sebagai berikut:
- a) Komisi Irigasi menerima usulan program dan melakukan rekapitulasi usulan P3A/GP3A/IP3A dari seluruh daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - b) Komisi Irigasi menilai usulan program berdasarkan pedoman yang berlaku.
 - c) Komisi Irigasi membahas dan menetapkan usulan program sesuai prioritas, yang disepakati dalam rapat Komisi Irigasi.
 - d) Komisi Irigasi menyampaikan usulan program kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (alur Nomor 2) dengan tembusan kepada Pemimpin Bagian Proyek Irigasi (Bagpro) di tingkat kabupaten/kota (alur Nomor 3).
- 3) Pengajuan usulan program dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Propinsi sebagaimana alur Nomor 4 pada gambar melalui proses sebagai berikut:
- a) Pemerintah Kabupaten/Kota (c/q lembaga teknis daerah yang melaksanakan koordinasi program) menetapkan program pengelolaan irigasi atas dasar usulan dari Komisi Irigasi, yang akan dibiayai APBD Kabupaten/Kota.
 - b) Pemerintah Kabupaten/Kota (c/q instansi yang melaksanakan kewenangan bidang irigasi) membahas program pengelolaan irigasi yang tidak dibiayai APBD Kabupaten/Kota bersama Pemimpin Bagpro.
 - c) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan usulan program dan mengkomunikasikannya kepada Komisi Irigasi.
 - d) Pemerintah Kabupaten/Kota meneruskan usulan kepada Pemerintah Propinsi (alur Nomor 4), baik pada irigasi lintas kabupaten/kota maupun yang sepenuhnya berada di kabupaten/kota.
 - e) Usulan program tersebut juga disampaikan oleh Pemimpin Bagpro kepada Pimpro untuk menjadi bahan pembahasan antara Pemerintah Propinsi dan Pimpro (alur Nomor 5).
- 4) Pengajuan usulan program dari Pemerintah Propinsi ke Departemen Teknis sebagaimana alur Nomor 6 pada gambar melalui proses sebagai berikut:
- a) Pemerintah Propinsi (c/q lembaga teknis daerah yang melaksanakan koordinasi program) menetapkan program pengelolaan irigasi atas dasar usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, yang akan dibiayai APBD Propinsi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- b) Pemerintah Propinsi (c/q instansi yang melaksanakan kewenangan bidang irigasi) membahas program pengelolaan irigasi yang tidak dibiayai APBD Propinsi bersama Pimpro.
 - c) Pemerintah Propinsi menetapkan usulan program dan mengkomunikasikannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - d) Pemerintah Propinsi meneruskan usulan program pada irigasi lintas kabupaten/kota maupun yang sepenuhnya berada di kabupaten/kota kepada Departemen Teknis.
- 5) Pengajuan usulan program dari Departemen Teknis ke Departemen Keuangan dan Bappenas sebagaimana alur Nomor 7 pada gambar dan melalui proses sebagai berikut:
- a) Departemen Teknis merumuskan dan menetapkan usulan program dari Propinsi melalui pembahasan dengan Pemerintah Propinsi, yang menghasilkan Daftar Usulan Proyek (DUP), yang selanjutnya diteruskan kepada Departemen Keuangan dan Bappenas untuk mendapatkan persetujuan.
 - b) DUP dibahas bersama antara Departemen Keuangan, Bappenas dan Departemen Teknis dengan memperhatikan program nasional, pagu dana yang tersedia serta ketentuan-ketentuan administrasi dan keuangan yang berlaku.
- c. Proses pengesahan dan penyampaian dokumen DIP
- 1) Berdasarkan hasil pembahasan DUP, Departemen Keuangan dan Bappenas mengesahkan Daftar Isian Proyek (DIP).
 - 2) Departemen Keuangan menyampaikan DIP kepada Departemen Teknis (alur Nomor 8) dan Kantor Perbendaharaan Keuangan Negara (KPKN) yang bersangkutan (alur Nomor 9).
 - 3) Departemen Teknis menyampaikan DIP dan petunjuk operasional (PO) kepada Pimpro melalui Pemerintah Propinsi (alur Nomor 10 dan alur Nomor 11).
 - 4) Pimpro menyampaikan DIP kepada Pemimpin Bagpro (alur Nomor 12).
 - 5) Pemerintah Propinsi menyampaikan informasi persetujuan program kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (alur Nomor 13), yang selanjutnya diteruskan ke Komisi Irigasi (alur Nomor 14).
 - 6) Komisi Irigasi menyampaikan informasi persetujuan program kepada P3A/GP3A/IP3A (alur Nomor 15).
- d. Proses pelaksanaan pengelolaan irigasi dan pencairan dana
- 1) Persiapan pelaksanaan pengelolaan irigasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Pemerintah Propinsi bersama Pimpro mensosialisasikan kegiatan pengelolaan irigasi dan persiapan pelaksanaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b) Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Pemimpin Bagpro mensosialisasikan kegiatan pengelolaan irigasi dan persiapan pelaksanaan kepada P3A/GP3A/IP3A.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- c) P3A/GP3A/IP3A menyusun persiapan pelaksanaan kegiatan (rencana pengelolaan irigasi) dengan difasilitasi oleh KPL dan/atau TPP.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A melalui tahapan sebagai berikut:
- a) P3A/GP3A/IP3A menyampaikan persiapan pelaksanaan pengelolaan irigasi kepada Pemimpin Bagpro dengan tembusan kepada Komisi Irigasi.
 - b) Berdasarkan persiapan pelaksanaan pengelolaan irigasi yang diajukan P3A/GP3A/IP3A, Pemimpin Bagpro menyusun nota kesepakatan kerja dalam bentuk kontraktual dan/atau swakelola.
 - c) Pencairan dana terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A dalam bentuk kontraktual melalui mekanisme sebagai berikut:
 - P3A/GP3A/IP3A mengajukan usulan pencairan uang muka (yang besarnya tidak lebih dari 30 persen) dan tahapan pembayaran selanjutnya kepada Pemimpin Bagpro (alur Nomor 17).
 - Pemimpin Bagpro mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPKN (alur Nomor 19).
 - KPKN menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) dan menyalurkan dana ke rekening P3A/GP3A/IP3A pada Bank / Lembaga Keuangan yang ditunjuk (alur Nomor 20).
 - Bank/Lembaga Keuangan yang ditunjuk menginformasikan kepada P3A/GP3A/IP3A tentang ketersediaan dana pengelolaan irigasi di rekening P3A/GP3A/IP3A yang bersangkutan. Atas dasar permintaan P3A/GP3A/IP3A, Bank/Lembaga Keuangan mencairkan dana pengelolaan irigasi kepada P3A/GP3A/IP3A (alur Nomor 21).
 - P3A/GP3A/IP3A mempertanggungjawabkan penggunaan dana pengelolaan irigasi yang diperoleh kepada Pemimpin Bagpro, yang dijadikan sebagai dasar pengajuan permintaan dana berikutnya.
 - d) Pencairan dana terhadap kegiatan yang dilakukan P3A/GP3A/IP3A secara swakelola melalui mekanisme sebagai berikut:
 - P3A/GP3A/IP3A mengajukan usulan pencairan dana kepada Pemimpin Bagpro (alur Nomor 17).
 - Pemimpin Bagpro mengajukan permintaan uang yang harus dibayarkan (UYHD) kepada KPKN (alur Nomor 19).
 - KPKN menerbitkan UYHD dan menyalurkan dana ke rekening Bagpro pada Bank/Lembaga Keuangan yang ditunjuk (alur Nomor 20 dan alur Nomor 22).
 - Atas dasar permintaan P3A/GP3A/IP3A, Bendahara Bagpro mencairkan dana pengelolaan irigasi kepada P3A/GP3A/IP3A (alur Nomor 23).
 - P3A/GP3A/IP3A mempertanggungjawabkan penggunaan dana pengelolaan irigasi yang diperoleh kepada Pemimpin Bagpro, yang dijadikan sebagai dasar pengajuan permintaan dana berikutnya.
 - Pemimpin Bagpro memproses laporan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh P3A/GP3A/IP3A dan mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada KPKN untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.
 - Dalam hal P3A/GP3A/IP3A telah selesai melaksanakan pekerjaan pengelolaan irigasi yang telah disepakati bersama Pemimpin Bagpro,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

maka P3A/GP3A/IP3A dapat langsung mengajukan tagihan kepada Pemimpin Bagpro.

- 3) Pelaksanaan pengelolaan irigasi oleh kontraktor melalui tahapan sebagai berikut:
 - a) Pemimpin Bagpro berkoordinasi dengan Dinas Teknis Kabupaten/Kota untuk membahas dan menyepakati rencana kegiatan yang tertuang dalam DIP, yang memerlukan kerjasama dengan pihak ketiga (kontraktor).
 - b) Pemimpin Bagpro melakukan kegiatan pemilihan kontraktor pelaksana serta melakukan kontrak kerjasama dengan kontraktor terpilih untuk pelaksanaan pekerjaan.
 - c) Pemimpin Bagpro melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh kontraktor, untuk proses pencairan dan penyaluran dana lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan administrasi proyek yang berlaku.
 - d) Kontraktor mengajukan usulan pencairan dana kepada Pemimpin Bagpro (alur Nomor 18).
 - e) Pemimpin Bagpro mengajukan SPP kepada KPKN (alur Nomor 19).
 - f) KPKN menerbitkan SPM dan menyalurkan dana ke rekening kontraktor pada Bank/Lembaga Keuangan yang ditunjuk (alur Nomor 24).
 - g) Kontraktor mempertanggungjawabkan penggunaan dana pengelolaan irigasi yang diperoleh kepada Pemimpin Bagpro, yang dijadikan sebagai dasar pengajuan permintaan dana berikutnya.
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan irigasi melalui tahapan sebagai berikut :
 - a) Laporan kemajuan pelaksanaan penggunaan dana pengelolaan irigasi yang disampaikan oleh Pemimpin Bagpro merupakan bahan bagi Komisi Irigasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program pengelolaan irigasi (alur Nomor 16).
 - b) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut dibahas bersama dalam forum pertemuan Komisi Irigasi tingkat kabupaten/kota untuk bahan pembinaan pengelolaan irigasi selanjutnya.
 - c) Pemimpin Bagpro melaporkan kemajuan pelaksanaan penggunaan dana pengelolaan irigasi kepada Pimpro dengan tembusan kepada Dinas Teknis Kabupaten/Kota dan Komisi Irigasi.
 - d) Pimpro melaporkan kemajuan pelaksanaan penggunaan dana pengelolaan irigasi kepada Departemen Teknis dengan tembusan kepada Dinas Teknis Propinsi.
 - e) Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemimpin Bagpro secara berkala menyusun dan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan pengelolaan irigasi kepada Pemerintah Propinsi, dengan tembusan kepada Pimpro.
 - f) Pemerintah Propinsi berkoordinasi dengan Pimpro melakukan evaluasi laporan kinerja pelaksanaan program pengelolaan irigasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - g) Pemerintah Propinsi menyusun hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program pengelolaan irigasi tersebut dan melaporkannya kepada Departemen Teknis.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Pembiayaan Pengelolaan irigasi dari Pemerintah melalui Daftar Isian Pembiayaan Pembangunan Propinsi (DIPP Propinsi)

Tata laksana pembiayaan pengelolaan irigasi dari Pemerintah yang disalurkan kepada Pemerintah Propinsi melalui Daftar Isian Pembiayaan Pembangunan (DIPP) dilaksanakan sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2 berikut ini:

GAMBAR 2 BAGAN ALIR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN IRIGASI DARI PEMERINTAH MELALUI DIPP PROPINSI



14

KETERANGAN:

- | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| — (Red solid arrow) | = Usulan Program | → (Blue solid arrow) | = Penyampaian DIPP | • (Black dot) | = Pemantauan dan Evaluasi |
| - - - (Red dashed arrow) | = Tembusan Usulan Program | → (Blue dashed arrow) | = Tembusan Penyampaian DIPP | → (Green solid arrow) | = Pengajuan Dana |
| - - - (Black dashed arrow) | = Koordinasi | → (Green solid arrow) | = Informasi Persetujuan DIPP | — (Black solid arrow) | = Penyaluran Dana |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Persiapan program pengelolaan irigasi
 - 1) Departemen melakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan irigasi pada tahun berikutnya dengan sumber pendanaan dari DIPP Propinsi, termasuk persiapan perangkat pelaksana proyek di masing-masing daerah.
 - 2) Departemen menetapkan Pimpro, Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagpro, dan Bendaharawan Bagpro atas dasar usulan Pemerintah Propinsi. Pemimpin Bagpro dan Bendaharawan Bagpro diusulkan setelah melalui koordinasi antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Proses pengusulan program
 - 1) Pengajuan usulan program dari P3A/GP3A/IP3A kepada Komisi Irigasi sebagaimana alur Nomor 1 pada gambar, melalui proses sebagai berikut:
 - a) P3A/GP3A/IP3A didampingi KPL atau TPP melakukan penelusuran seluruh jaringan irigasi pada suatu daerah irigasi dengan metode PPKP/PRA untuk mengetahui PSETK.
 - b) Pada daerah irigasi yang telah sepenuhnya diserahkan kepada P3A/GP3A/IP3A penghitungan AKPNI berdasarkan PSTEK dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A dengan didampingi oleh KPL atau TPP.
 - c) Pada daerah irigasi yang dikelola secara bersama oleh P3A/GP3A/IP3A dan pemerintah penyusunan AKNPI berdasarkan PSTEK dilaksanakan P3A/GP3A/IP3A bersama dengan Pemerintah Daerah.
 - d) Hasil perhitungan AKNPI pada butir b atau butir c dituangkan dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Irigasi Tahunan yang memuat antara lain kebutuhan fisik jaringan irigasi berdasarkan skala prioritas, kebutuhan operasional, kemampuan keuangan P3A/GP3A/IP3A, dan ketersediaan sumberdaya lokal.
 - e) Pengurus P3A/GP3A/IP3A menetapkan Dokumen Rencana Pengelolaan Irigasi Tahunan dan dokumen tersebut diinformasikan kepada semua anggota.
 - f) Berdasarkan Dokumen Rencana Pengelolaan Irigasi Tahunan yang telah ditetapkan tersebut, P3A/GP3A/IP3A mengajukan usulan program pengelolaan irigasi tahun anggaran yang akan datang.
 - g) Bagi daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, proses usulan program pengelolaan irigasi mulai butir a sampai dengan butir f diselenggarakan dalam Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
 - h) Usulan program tersebut memuat kegiatan-kegiatan dan besaran biaya, baik yang bersumber dari dana P3A/GP3A/IP3A sendiri maupun yang diusulkan untuk didanai oleh Pemerintah atau pihak lain. Format usulan program dilampiri Profil Teknis Jaringan Irigasi hasil PSETK sebagai bahan pendukung.
 - i) Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam usulan program tersebut agar dikelompokkan menurut cara pelaksanaannya (yang bisa dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A sendiri atau oleh pihak lain). Kegiatan yang diserahkan kepada pihak lain adalah kegiatan yang kompleks dan tidak mungkin dikerjakan oleh P3A/GP3A/IP3A sendiri.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- j) Usulan program tersebut disampaikan kepada Komisi Irigasi untuk dijadikan bahan pembahasan lebih lanjut yang akan diusulkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Usulan P3A/GP3A/IP3A yang diajukan kepada Komisi Irigasi merupakan usulan yang sudah dibahas dalam forum Musbangdes dan Temu Karya UDKP.
- 2) Pengajuan usulan program dari Komisi Irigasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana alur Nomor 2 pada gambar, melalui proses sebagai berikut:
 - a) Komisi Irigasi menerima usulan program dan melakukan rekapitulasi usulan P3A/GP3A/IP3A dari seluruh daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - b) Komisi Irigasi menilai usulan program berdasarkan tolok ukur kebijakan dan pedoman yang berlaku.
 - c) Komisi Irigasi membahas dan menetapkan usulan program sesuai prioritas yang disepakati dalam rapat Komisi Irigasi.
 - d) Komisi Irigasi menyampaikan usulan program kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 3) Pengajuan usulan program dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Propinsi sebagaimana alur Nomor 3 pada gambar, melalui proses sebagai berikut:
 - a) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan usulan program dan mengkomunikasikan kepada Komisi Irigasi apabila ada perubahan usulan program.
 - b) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan program kepada Pemerintah Propinsi.
 - 4) Pengajuan usulan program dari Pemerintah Propinsi ke Departemen sebagaimana alur Nomor 4 pada gambar, melalui proses sebagai berikut:
 - a) Pemerintah Propinsi cq. dinas yang membidangi irigasi melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membahas usulan program pengelolaan irigasi yang telah diajukan.
 - b) Setelah memperoleh masukan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Propinsi menetapkan usulan program dan menginformasikan kembali kepada Pemerintah Kabupaten/Kota apabila ada perubahan usulan program.
 - c) Pemerintah Propinsi meneruskan usulan program kepada Departemen Dalam Negeri dan Departemen Teknis.
 - 5) Pengajuan usulan program dari Departemen ke Departemen Keuangan dan Bappenas sebagaimana alur Nomor 5 pada gambar, melalui proses sebagai berikut:
 - a) Departemen Dalam Negeri dan Departemen Teknis melakukan koordinasi dalam rangka mengevaluasi dan menetapkan Daftar Usulan Pembiayaan Pembangunan (DUPP) Propinsi, yang selanjutnya diteruskan kepada Bappenas dan Departemen Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
 - b) DUPP dibahas bersama antara Bappenas, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Teknis dengan memperhatikan program nasional, pagu dana



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

yang tersedia dan ketentuan-ketentuan administrasi dan keuangan yang berlaku.

c. Proses pengesahan dan penyampaian DIPP Propinsi

- 1) Berdasarkan hasil pembahasan DUPP Propinsi, Departemen Keuangan dan Bappenas mengesahkan DIPP Propinsi.
- 2) Departemen Keuangan menyampaikan DIPP Propinsi kepada Pemerintah Propinsi melalui Departemen Dalam Negeri (alur Nomor 7 dan Nomor 8) , dengan tembusan disampaikan kepada Departemen Teknis dan KPKN yang bersangkutan (alur Nomor 6).
- 3) Pemerintah Propinsi menyampaikan DIPP Propinsi dan petunjuk operasional (PO) yang telah disahkan kepada Pimpro.
- 4) Pemerintah Propinsi menyampaikan informasi persetujuan program kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (alur Nomor 9), yang selanjutnya diteruskan ke Komisi Irigasi (alur Nomor 11).
- 5) Komisi Irigasi menyampaikan informasi persetujuan program kepada P3A/GP3A/IP3A (alur Nomor 13).

d. Proses pelaksanaan pengelolaan irigasi dan pencairan dana

- 1) Persiapan pelaksanaan program memerlukan koordinasi sebagai berikut:
 - a) Pemerintah Propinsi bersama Pimpro mensosialisasikan kegiatan proyek dan persiapan pelaksanaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b) Pemerintah Propinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan P3A/GP3A/IP3A menyusun nota kesepahaman (NK) (alur Nomor 10 dan Nomor 12).
 - c) P3A/GP3A/IP3A menyusun persiapan pelaksanaan kegiatan (rencana pengelolaan irigasi) dengan difasilitasi oleh KPL dan/atau TPP.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A melalui tahapan sebagai berikut:
 - a) P3A/GP3A/IP3A menyampaikan rencana pengelolaan irigasi kepada Pimpro dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Irigasi
 - b) Berdasarkan rencana pengelolaan irigasi yang diajukan P3A/GP3A/IP3A, Pimpro memproses fasilitasi pembiayaan yang dituangkan dalam kesepakatan kerja, baik dalam bentuk kontraktual maupun swakelola.
 - c) Untuk fasilitasi pembiayaan kepada P3A/GP3A/IP3A dalam bentuk kontraktual, proses pencairan dana dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - P3A/GP3A/IP3A mengajukan usulan pencairan uang muka (yang besarnya tidak lebih dari 30 persen) atau angsuran selanjutnya kepada Pimpro (alur Nomor 15).
 - Pimpro mengajukan SPP kepada Kantor Kas Daerah Propinsi (alur Nomor 17) dan KPKN (alur Nomor 18).
 - KPKN menerbitkan SPM (alur Nomor 19) dan Kantor Kas Daerah Propinsi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) (alur



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 20) kepada Bank/Lembaga Keuangan yang ditunjuk untuk menyalurkan dana ke rekening P3A/GP3A/IP3A.

- Bank/Lembaga Keuangan yang ditunjuk menginformasikan kepada P3A/GP3A/IP3A tentang ketersediaan dana pengelolaan irigasi di rekening P3A/GP3A/IP3A yang bersangkutan. Atas dasar permintaan P3A/GP3A/IP3A, Bank/Lembaga Keuangan mencairkan dana pengelolaan irigasi kepada P3A/GP3A/IP3A (alur Nomor 24).
 - P3A/GP3A/IP3A mempertanggungjawabkan penggunaan dana pengelolaan irigasi yang diperoleh kepada Pimpro, yang dijadikan sebagai dasar pengajuan permintaan dana berikutnya.
- d) Pencairan dana terhadap kegiatan yang dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A secara swakelola melalui mekanisme sebagai berikut:
- P3A/GP3A/IP3A mengajukan usulan pencairan dana kepada Pimpro (alur Nomor 15).
 - Pimpro mengajukan UYHD kepada Kantor Kas Daerah Propinsi (alur Nomor 17) dan KPKN (alur Nomor 18).
 - KPKN menerbitkan SPM (alur Nomor 19) dan Kantor Kas Daerah Propinsi menerbitkan SPMU (alur Nomor 20) kepada Bank/Lembaga Keuangan yang ditunjuk untuk menyalurkan dana ke rekening Proyek (alur Nomor 21).
 - Atas dasar permintaan P3A/GP3A/IP3A, Bendahara Proyek mencairkan dana pengelolaan irigasi kepada P3A/GP3A/IP3A (alur Nomor 22).
 - P3A/GP3A/IP3A mempertanggungjawabkan penggunaan dana pengelolaan irigasi yang diperoleh kepada Pimpro, yang dijadikan sebagai dasar pengajuan permintaan dana berikutnya.
 - Pimpro memproses laporan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh P3A/GP3A/IP3A dan mengajukan UYHD kepada KPKN dan Kantor Kas Daerah Propinsi sesuai dengan ketentuan administrasi proyek yang berlaku. Selain itu, Pimpro berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban P3A/GP3A/IP3A tersebut kepada Dinas/Lembaga Teknis Propinsi terkait.
- 3) Pelaksanaan pengelolaan irigasi oleh kontraktor melalui tahapan sebagai berikut:
- a) Pimpro berkoordinasi dengan Dinas/Lembaga Teknis Propinsi untuk membahas dan menyetujui rencana kegiatan yang tertuang dalam DIPP, yang memerlukan kerjasama dengan pihak ketiga (kontraktor).
 - b) Pimpro melakukan kegiatan pemilihan kontraktor pelaksana serta melakukan kontrak kerjasama dengan kontraktor terpilih untuk pelaksanaan pekerjaan.
 - c) Pimpro melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh kontraktor, untuk proses pencairan dan penyaluran dana lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan administrasi proyek yang berlaku.
 - d) Kontraktor mengajukan usulan pencairan dana kepada Pimpro (alur Nomor 16).
 - e) Pimpro mengajukan SPP kepada Kantor Kas Daerah Propinsi (alur Nomor 17) dan KPKN (alur Nomor 18).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- f) KPKN menerbitkan SPM (alur Nomor 19) dan Kantor Kas Daerah Propinsi menerbitkan SPMU (alur Nomor 20) kepada Bank/Lembaga Keuangan yang ditunjuk untuk menyalurkan dana ke rekening kontraktor (alur Nomor 23).
 - g) Kontraktor mempertanggungjawabkan penggunaan dana pengelolaan irigasi yang diperoleh kepada Pimpro, yang dijadikan sebagai dasar pengajuan permintaan dana berikutnya.
 - h) Secara berkala, Pimpro melaporkan pelaksanaan pekerjaan kontraktor kepada Dinas/Lembaga Teknis Propinsi dan kabupaten/kota untuk bahan masukan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan irigasi.
- 4) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pengelolaan irigasi melalui tahap sebagai berikut :
- a) Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pimpro, Dinas/Lembaga Teknis Propinsi dan Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Komisi Irigasi melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program pengelolaan irigasi (alur Nomor 14).
 - b) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut dibahas bersama dalam forum pertemuan Komisi Irigasi tingkat kabupaten/kota untuk bahan pembinaan pengelolaan irigasi selanjutnya.
 - c) Pimpro berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota secara berkala menyusun dan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan pengelolaan irigasi kepada Pemerintah Propinsi.
 - d) Pemerintah Propinsi melakukan evaluasi laporan kinerja pelaksanaan program pengelolaan irigasi yang disampaikan oleh Pimpro.
 - e) Pemerintah Propinsi menyusun hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program rehabilitasi tersebut dan melaporkannya Departemen.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Pembiayaan pengelolaan irigasi dari Pemerintah melalui Daftar Isian Pembiayaan Pembangunan Kabupaten/Kota (DIPP Kabupaten/Kota)

Tata laksana pembiayaan pengelolaan irigasi dari Pemerintah yang disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Daftar Isian Pembiayaan Pembangunan (DIPP) dilaksanakan sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3 berikut ini:

GAMBAR 3 BAGAN ALIR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN IRIGASI DARI PEMERINTAH MELALUI DIPP KABUPATEN/KOTA



KETERANGAN:

- | | | | | | |
|--|---------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------|
| | = Usulan Program | | = Penyampaian DIPP | | = Pemantauan dan Evaluasi |
| | = Tembusan Usulan Program | | = Tembusan Penyampaian DIPP | | = Pengajuan Dana |
| | = Koordinasi | | = Informasi Persetujuan DIPP | | = Penyaluran Dana |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Persiapan program pengelolaan irigasi
 - 1) Departemen melakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan irigasi pada tahun berikutnya dengan sumber pendanaan dari DIPP Kabupaten/Kota, termasuk persiapan perangkat pelaksana proyek di masing-masing daerah.
 - 2) Departemen menetapkan Pimpro dan Bendaharawan Proyek atas dasar usulan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- b. Proses pengusulan program
 - 1) Pengajuan usulan program dari P3A/GP3A/IP3A kepada Komisi Irigasi sebagaimana alur Nomor 1 pada gambar, melalui proses sebagai berikut:
 - a) P3A/GP3A/IP3A didampingi KPL atau TPP melakukan penelusuran seluruh jaringan irigasi pada suatu daerah irigasi dengan metode PPKP/PRA untuk mengetahui PSETK.
 - b) Pada daerah irigasi yang telah sepenuhnya diserahkan kepada P3A/GP3A/IP3A penghitungan AKPNI berdasarkan PSTEK dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A dengan didampingi oleh KPL atau TPP.
 - c) Pada daerah irigasi yang dikelola secara bersama oleh P3A/GP3A/IP3A dan pemerintah penyusunan AKNPI berdasarkan PSTEK dilaksanakan P3A/GP3A/IP3A bersama dengan Pemerintah Daerah.
 - d) Hasil perhitungan AKNPI pada butir b atau butir c dituangkan dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Irigasi Tahunan yang memuat antara lain kebutuhan fisik jaringan irigasi berdasarkan skala prioritas, kebutuhan operasional, kemampuan keuangan P3A/GP3A/IP3A, dan ketersediaan sumberdaya lokal.
 - e) Pengurus P3A/GP3A/IP3A menetapkan Dokumen Rencana Pengelolaan Irigasi Tahunan dan dokumen tersebut diinformasikan kepada semua anggota.
 - f) Berdasarkan Dokumen Rencana Pengelolaan Irigasi Tahunan yang telah ditetapkan tersebut, P3A/GP3A/IP3A mengajukan usulan program pengelolaan irigasi tahun anggaran yang akan datang.
 - g) Bagi daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, proses usulan program pengelolaan irigasi mulai butir a sampai dengan butir f diselenggarakan dalam Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
 - h) Usulan program tersebut memuat kegiatan-kegiatan dan besaran biaya, baik yang bersumber dari dana P3A/GP3A/IP3A sendiri maupun yang diusulkan untuk didanai oleh Pemerintah atau pihak lain. Format usulan program dilampiri Profil Teknis Jaringan Irigasi hasil PSETK sebagai bahan pendukung.
 - i) Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam usulan program tersebut agar dikelompokkan menurut cara pelaksanaannya (yang bisa dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A sendiri atau oleh pihak lain). Kegiatan yang diserahkan kepada pihak lain adalah kegiatan yang kompleks dan tidak mungkin dikerjakan oleh P3A/GP3A/IP3A sendiri.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- j) Usulan program tersebut disampaikan kepada Komisi Irigasi untuk dijadikan bahan pembahasan lebih lanjut yang akan diusulkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Usulan P3A/GP3A/IP3A yang diajukan kepada Komisi Irigasi merupakan usulan yang sudah dibahas dalam forum Musbangdes dan Temu Karya UDKP
- 2) Pengajuan usulan program dari Komisi Irigasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana alur Nomor 2 pada gambar, melalui proses sebagai berikut:
 - a) Komisi Irigasi menerima usulan program dan melakukan rekapitulasi usulan P3A/GP3A/IP3A dari seluruh daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - b) Komisi Irigasi menilai usulan program berdasarkan tolok ukur kebijakan dan pedoman yang berlaku.
 - c) Komisi Irigasi membahas dan menetapkan usulan program sesuai prioritas yang disepakati dalam rapat Komisi Irigasi.
 - d) Komisi Irigasi menyampaikan usulan program kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 3) Pengajuan usulan program dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah sebagaimana alur Nomor 4 pada gambar, melalui proses sebagai berikut:
 - a) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan usulan program dan mengkomunikasikan kepada Komisi Irigasi apabila ada perubahan usulan program.
 - b) Pemerintah Kabupaten/Kota cq. dinas yang membidangi irigasi melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk membahas usulan program pengelolaan irigasi yang telah diajukan.
 - c) Setelah memperoleh masukan dari seluruh instansi terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan usulan program dan menginformasikan kembali kepada Komisi Irigasi apabila ada perubahan usulan program.
 - d) Pemerintah Kabupaten/Kota meneruskan usulan program kepada Departemen Dalam Negeri dan Departemen Teknis, dengan tembusan disampaikan kepada Propinsi (alur Nomor 3).
 - 4) Pengajuan usulan program dari Departemen Dalam Negeri ke Departemen Keuangan dan Bappenas sebagaimana alur Nomor 5 pada gambar, melalui proses sebagai berikut:
 - a) Departemen Dalam Negeri dan Departemen Teknis melakukan koordinasi dalam rangka mengevaluasi dan menetapkan DUPP Kabupaten/Kota, yang selanjutnya diteruskan kepada Bappenas dan Departemen Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
 - b) DUPP Kabupaten/Kota dibahas bersama antara Bappenas, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Teknis dengan memperhatikan program nasional, pagu dana yang tersedia dan ketentuan-ketentuan administrasi dan keuangan yang berlaku.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

c. Proses pengesahan dan penyampaian DIPP Kabupaten/Kota

- 1) Berdasarkan hasil pembahasan DUPP Kabupaten/Kota, Departemen Keuangan dan Bappenas mengesahkan DIPP Kabupaten/Kota.
- 2) Departemen Keuangan menyampaikan DIPP Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Departemen Dalam Negeri (alur Nomor 6 dan Nomor 8), dengan tembusan disampaikan kepada Departemen Teknis dan KPKN yang bersangkutan (alur Nomor 7) dan Pemerintah Propinsi (alur Nomor 9).
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan DIPP dan petunjuk operasional (PO) yang telah disahkan kepada Pimpro.
- 4) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi persetujuan program kepada Komisi Irigasi (alur Nomor 10).
- 5) Komisi Irigasi menyampaikan informasi persetujuan program kepada P3A/GP3A/IP3A (alur Nomor 11).

d. Proses pelaksanaan pengelolaan irigasi dan pencairan dana

- 1) Persiapan pelaksanaan program memerlukan koordinasi sebagai berikut:
 - a) Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Pimpro mensosialisasikan kegiatan proyek dan persiapan pelaksanaan kepada Komisi Irigasi dan P3A/GP3A/IP3A.
 - b) Pemerintah Kabupaten/Kota dan P3A/GP3A/IP3A menyusun Nota Kesepahaman (NK) (alur Nomor 13).
 - c) P3A/GP3A/IP3A menyusun persiapan pelaksanaan kegiatan (rencana pengelolaan irigasi) dengan difasilitasi oleh KPL dan/atau TPP.
- 2) Pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A melalui tahapan sebagai berikut:
 - a) P3A/GP3A/IP3A menyampaikan rencana pengelolaan irigasi kepada Pimpro dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Irigasi.
 - b) Berdasarkan rencana pengelolaan irigasi yang diajukan P3A/GP3A/IP3A, Pimpro memproses fasilitasi pembiayaan yang dituangkan dalam kesepakatan kerja, baik dalam bentuk kontraktual maupun swakelola.
 - c) Untuk fasilitasi pembiayaan kepada P3A/GP3A/IP3A dalam bentuk kontraktual, proses pencairan dana dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - P3A/GP3A/IP3A mengajukan usulan pencairan uang muka (yang besarnya tidak lebih dari 30 persen) atau angsuran selanjutnya kepada Pimpro (alur Nomor 14).
 - Pimpro mengajukan SPP kepada Kantor Kas Daerah Kabupaten/Kota (alur Nomor 16) dan KPKN (alur Nomor 17).
 - KPKN menerbitkan SPM (alur Nomor 18) dan Kantor Kas Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan SPMU (alur Nomor 19) kepada Bank/Lembaga Keuangan yang ditunjuk untuk menyalurkan dana ke rekening P3A/GP3A/IP3A.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Bank/Lembaga Keuangan yang ditunjuk menginformasikan kepada P3A/GP3A/IP3A tentang ketersediaan dana pengelolaan irigasi di rekening P3A/GP3A/IP3A yang bersangkutan. Atas dasar permintaan P3A/GP3A/IP3A, Bank/Lembaga Keuangan mencairkan dana pengelolaan irigasi kepada P3A/GP3A/IP3A (alur Nomor 20).
 - P3A/GP3A/IP3A mempertanggungjawabkan penggunaan dana pengelolaan irigasi yang diperoleh kepada Pimpro, yang dijadikan sebagai dasar pengajuan permintaan dana berikutnya.
- d) Untuk fasilitasi pembiayaan kepada P3A/GP3A/IP3A dalam bentuk swakelola, proses pencairan dana dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
- P3A/GP3A/IP3A mengajukan usulan pencairan dana kepada Pimpro (alur Nomor 14).
 - Pimpro mengajukan UYHD kepada Kantor Kas Daerah Kabupaten/Kota (alur Nomor 16) dan KPKN (alur Nomor 17).
 - KPKN menerbitkan SPM (alur Nomor 18) dan Kantor Kas Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan SPMU (alur Nomor 19) kepada Bank/Lembaga Keuangan yang ditunjuk untuk menyalurkan dana ke rekening Proyek (alur Nomor 20).
 - Atas dasar permintaan P3A/GP3A/IP3A, Bendahara Proyek mencairkan dana pengelolaan irigasi kepada P3A/GP3A/IP3A (alur Nomor 21).
 - P3A/GP3A/IP3A mempertanggungjawabkan penggunaan dana pengelolaan irigasi yang diperoleh kepada Pimpro, yang dijadikan sebagai dasar pengajuan permintaan dana berikutnya.
 - Pimpro memproses laporan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh P3A/GP3A/IP3A dan mengajukan UYHD kepada KPKN dan Kantor Kas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan administrasi proyek yang berlaku. Selain itu, Pimpro berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban P3A/GP3A/IP3A tersebut kepada Dinas/Lembaga Teknis Propinsi terkait.
- 3) Pelaksanaan pengelolaan irigasi oleh kontraktor melalui tahapan sebagai berikut
- a) Pimpro berkoordinasi dengan Dinas/Lembaga Teknis Kabupaten/Kota untuk membahas dan menyepakati rencana kegiatan yang tertuang dalam DIPP, yang memerlukan kerjasama dengan pihak ketiga (kontraktor).
 - b) Pimpro melakukan kegiatan pemilihan kontraktor pelaksana serta melakukan kontrak kerjasama dengan kontraktor terpilih untuk pelaksanaan pekerjaan.
 - c) Pimpro melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh kontraktor, untuk proses pencairan dan penyaluran dana lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan administrasi proyek yang berlaku.
 - d) Kontraktor mengajukan usulan pencairan dana kepada Pimpro (alur Nomor 15).
 - e) Pimpro mengajukan SPP kepada Kantor Kas Daerah Kabupaten/Kota (alur Nomor 16) dan KPKN (alur Nomor 17).
 - f) KPKN menerbitkan SPM (alur Nomor 18) dan Kantor Kas Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan SPMU (alur Nomor 19) kepada



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Bank/Lembaga Keuangan yang ditunjuk untuk menyalurkan dana ke rekening kontraktor (alur Nomor 22).
- g) Kontraktor mempertanggungjawabkan penggunaan dana pengelolaan irigasi yang diperoleh kepada Pimpro, yang dijadikan sebagai dasar pengajuan permintaan dana berikutnya.
 - h) Secara berkala, Pimpro melaporkan pelaksanaan pekerjaan kontraktor kepada Dinas/Lembaga Teknis Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk bahan masukan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan irigasi.
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan irigasi melalui tahapan sebagai berikut
- a) Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pimpro, Dinas/Lembaga Teknis Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Komisi Irigasi melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program pengelolaan irigasi (alur Nomor 12).
 - b) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut dibahas bersama dalam forum pertemuan Komisi Irigasi tingkat kabupaten/kota untuk bahan pembinaan pengelolaan irigasi selanjutnya.
 - c) Pimpro berkoordinasi dengan dinas kabupaten/kota secara berkala menyusun dan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan pengelolaan irigasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - d) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan evaluasi laporan kinerja pelaksanaan program pengelolaan irigasi yang disampaikan oleh Pimpro.
 - e) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program pengelolaan irigasi tersebut dan melaporkannya Departemen.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Pembiayaan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota bersumber APBD

Tata laksana pembiayaan pengelolaan irigasi bersumber APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan, dengan skema sebagaimana dijelaskan pada Gambar 4 berikut ini:

GAMBAR 4 BAGAN ALIR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN IRIGASI DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERSUMBER APBD



Proses penyusunan dan pengesahan RAPBD Kabupaten/Kota

(Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pengurusan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

a. Umum

1) Pengertian :

- a) APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
- b) Output (keluaran) menunjukkan produk (barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan input (masukan) yang digunakan.
- c) Input (masukan) adalah besarnya sumber-sumber dana, SDM, material, waktu dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan.
- d) Setiap usulan program kegiatan dan anggaran dinilai kewajarannya (kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan)
- e) Penilaian kewajaran beban kerja :
 - Kaitan logis antara program / kegiatan yang diusulkan dengan strategi dan prioritas APBD.
 - Kesesuaian antara program dan kegiatan yang diusulkan dengan tupoksi satuan kerja.
 - Kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program / kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam waktu dalam (1) satu tahun anggaran.
- f) Penilaian kewajaran biaya adalah kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan tingkat pencapaian kinerja.

2) Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)

- a) Dalam rangka penyusunan RAPBD, Badan/Dinas/Kantor/Satuan Kerja menyusun RASK dengan mengisi formulir pernyataan anggaran yang meliputi formulir S1; S2.A; S3; S3.A; S3.A.1; S3.B; S3.B.1; S3.B.1.1 dan S3.B.2, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan Kepmendagri tersebut.
- b) Bantuan keuangan ke kabupaten/kota dan atau ke P3A/GP3A/IP3A direncanakan oleh dinas yang membidangi irigasi, ditampung dalam Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang dikelola oleh Biro Keuangan Setda Propinsi/Bagian Keuangan atau Badan Pengelola Keuangan Daerah Setda Kabupaten/Kota dan tidak dianggarkan pada masing-masing unit kerja.
- c) Bantuan keuangan kepada P3A/GP3A/IP3A pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk membantu dalam penyediaan dana pengelolaan irigasi guna mendorong kemandirian P3A/GP3A/IP3A dan penyalurannya berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan P3A/GP3A/IP3A, dan dicantumkan dalam RASK Biro/Bagian Keuangan/Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- d) Untuk daerah irigasi yang belum diserahkan, biaya operasi dan pemeliharaan dialokasikan dalam belanja pelayanan publik pada kelompok belanja langsung. Biaya pemeliharaan dialokasikan melalui belanja pemeliharaan, sedangkan biaya operasi yang meliputi belanja pegawai (gaji/upah), belanja barang, perjalanan dinas, belanja bahan, dan lain-lain dicantumkan dalam RASK dinas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- e) Guna mendukung pemberian bantuan pengelolaan irigasi kepada P3A/GP3A/IP3A, dialokasikan biaya perjalanan dinas untuk pembinaan P3A/GP3A/IP3A yang telah menerima bantuan, dan dicantumkan dalam RASK dinas.
 - f) Biaya pengelolaan irigasi dialokasikan dalam belanja modal, dan dicantumkan dalam RASK dinas.
- b. Proses Pengajuan Usulan (RASK) dan Pengesahan (DASK)
- 1) Pengajuan usulan program dari P3A/GP3A/IP3A kepada Komisi Irigasi sebagaimana alur Nomor 1 pada gambar, melalui proses sebagai berikut:
 - a) P3A didampingi KPL atau TPP melakukan penelusuran seluruh jaringan irigasi pada suatu daerah irigasi dengan metode PPKP/PRA untuk mengetahui PSETK.
 - b) Pada daerah irigasi yang telah sepenuhnya diserahkan kepada P3A/GP3A/IP3A penghitungan AKPNI berdasarkan PSTEK dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A dengan didampingi oleh KPL atau TPP.
 - c) Pada daerah irigasi yang dikelola secara bersama oleh P3A/GP3A/IP3A dan pemerintah penyusunan AKNPI berdasarkan PSTEK dilaksanakan P3A/GP3A/IP3A bersama dengan Pemerintah Daerah.
 - d) Hasil perhitungan AKNPI pada butir b atau butir c dituangkan dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Irigasi Tahunan yang memuat antara lain kebutuhan fisik jaringan irigasi berdasarkan skala prioritas, kebutuhan operasional, kemampuan keuangan P3A/GP3A/IP3A, dan ketersediaan sumberdaya lokal.
 - e) Pengurus P3A/GP3A/IP3A menetapkan Dokumen Rencana Pengelolaan Irigasi Tahunan dan dokumen tersebut diinformasikan kepada semua anggota.
 - f) Berdasarkan Dokumen Rencana Pengelolaan Irigasi Tahunan yang telah ditetapkan tersebut, P3A/GP3A/IP3A mengajukan usulan program pengelolaan irigasi tahun anggaran yang akan datang.
 - g) Bagi daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, proses usulan program pengelolaan irigasi mulai butir a sampai dengan butir f diselenggarakan dalam Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
 - h) Usulan program tersebut memuat kegiatan-kegiatan dan besaran biaya, baik yang bersumber dari dana P3A/GP3A/IP3A sendiri maupun yang diusulkan untuk didanai oleh Pemerintah atau pihak lain. Format usulan program dilampiri Profil Teknis Jaringan Irigasi hasil PSETK sebagai bahan pendukung.
 - i) Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam usulan program tersebut agar dikelompokkan menurut cara pelaksanaannya (yang bisa dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A sendiri atau oleh pihak lain). Kegiatan yang diserahkan kepada pihak lain adalah kegiatan yang kompleks dan tidak mungkin dikerjakan oleh P3A/GP3A/IP3A sendiri.
 - j) Usulan program tersebut disampaikan kepada Komisi Irigasi untuk dijadikan bahan pembahasan lebih lanjut yang akan diusulkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2) Pengajuan usulan program dari Komisi Irigasi kepada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana alur Nomor 2 pada gambar, melalui proses sebagai berikut :
 - a) Komisi Irigasi menerima usulan program dan melakukan rekapitulasi usulan P3A/GP3A/IP3A dari seluruh daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - b) Komisi Irigasi menilai usulan program berdasarkan tolok ukur kebijakan dan pedoman yang berlaku.
 - c) Komisi Irigasi membahas dan menetapkan usulan program sesuai prioritas yang disepakati dalam rapat Komisi Irigasi.
 - d) Komisi Irigasi menyampaikan usulan program kepada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

- 3) Penyampaian usulan program yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota, dari Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota kepada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi irigasi sebagaimana alur Nomor 3 pada gambar melalui proses sebagai berikut :
 - a) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota menerima usulan program dari Komisi Irigasi.
 - b) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota mengevaluasi dan menetapkan usulan program dari Komisi Irigasi yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota.
 - c) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan program kepada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi irigasi.

- 4) Penyampaian RASK oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi irigasi melalui proses sebagai berikut :
 - a) Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi irigasi menyusun RASK dinas untuk pengelolaan irigasi dan RASK bantuan untuk DPIK atas dasar penetapan program dari Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota (untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan harus dapat dibiayai sendiri oleh P3A/GP3A/IP3A).
 - b) Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi irigasi menyampaikan RASK bantuan untuk DPIK kepada Bagian Keuangan Kabupaten/Kota (alur Nomor 4').
 - c) Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi irigasi membawa RASK dinas untuk pengelolaan irigasi serta Bagian Keuangan Kabupaten/Kota membawa RASK bantuan untuk DPIK kepada Forum Asistensi RASK Kabupaten/Kota (alur Nomor 4 dan Nomor 5).
 - d) Setelah dibahas dalam Forum Asistensi, RASK selanjutnya dibahas dalam Forum Persetujuan Anggaran sebagaimana alur Nomor 6 untuk memperoleh pengesahan dalam bentuk Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).

c. Proses Penyaluran dan Pelaksanaan Kegiatan

DASK yang telah diterima oleh Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dari Forum Persetujuan Anggaran (sebagaimana alur Nomor 7) selanjutnya ditetapkan oleh Sekretariat Daerah dan penyalurannya dilaksanakan sebagai berikut :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1) DASK Dinas untuk pengelolaan irigasi diserahkan kepada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi irigasi sebagaimana alur Nomor 8 untuk dilaksanakan oleh unit kerjanya.
- 2) DASK Bantuan untuk DPIK diserahkan kepada Bagian Keuangan Kabupaten/Kota sebagaimana alur Nomor 8'.
- 3) Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi irigasi melakukan evaluasi terhadap P3A/GP3A/IP3A dengan menggunakan DASK Dinas untuk pengawasan dan pengendalian serta mengirimkan hasil evaluasi kesiapan P3A/GP3A/IP3A kepada Bagian Keuangan Kabupaten/Kota sebagaimana alur Nomor 9.
- 4) Bagian Keuangan Kabupaten/Kota menyalurkan bantuan DPIK kepada P3A/GP3A/IP3A setelah mendapat persetujuan dari Komisi Irigasi sebagaimana alur Nomor 10 setelah menerima informasi kesiapan P3A/GP3A/IP3A dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi irigasi.
- 5) Komisi Irigasi melakukan evaluasi ulang guna menyalurkan bantuan DPIK kepada P3A/GP3A/IP3A sebagaimana alur Nomor 11.
- 6) Setelah P3A/GP3A/IP3A menerima bantuan segera melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasilnya kepada Komisi Irigasi dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi irigasi.
- 7) Bank / Lembaga keuangan menyalurkan DPIK ke rekening P3A/GP3A/IP3A sesuai tahapan pencairan yang disepakati sebagaimana alur Nomor 12.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Pembiayaan Pengelolaan Irigasi dari Pemerintah Propinsi bersumber APBD

Tata laksana pembiayaan pengelolaan irigasi bersumber APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan, dengan skema sebagaimana dijelaskan pada Gambar 5 berikut ini:

GAMBAR 5 BAGAN ALIR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN IRIGASI DARI PEMERINTAH PROPINSI BERSUMBER APBD



Proses penyusunan dan pengesahan RAPBD Propinsi

(Mengacu pada pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pengurusan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

a. Umum

1) Pengertian

- a) APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
- b) Output (keluaran) menunjukkan produk (barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan input (masukan) yang digunakan.
- c) Input (masukan) adalah besarnya sumber-sumber dana, SDM, material, waktu dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan.
- d) Setiap usulan program kegiatan dan anggaran dinilai kewajarannya (kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan)
- e) Penilaian kewajaran beban kerja :
 - Kaitan logis antara program / kegiatan yang diusulkan dengan strategi dan prioritas APBD.
 - Kesesuaian antara program dan kegiatan yang diusulkan dengan tupoksi satuan kerja.
 - Kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program / kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam waktu dalam (1) satu tahun anggaran.
- f) Penilaian kewajaran biaya adalah kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan tingkat pencapaian kinerja.

2) Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)

- a) Dalam rangka penyusunan RAPBD, Badan/Dinas/Kantor/Satuan Kerja menyusun RASK dengan mengisi formulir pernyataan anggaran yang meliputi formulir S1; S2.A; S3; S3.A; S3.A.1; S3.B; S3.B.1; S3.B.1.1 dan S3.B.2. Sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan Kepmendagri tersebut.
- b) Bantuan keuangan ke kabupaten/kota dan atau ke DPIK direncanakan oleh dinas propinsi yang membidangi irigasi, ditampung dalam Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang dikelola oleh Biro Keuangan Setda Propinsi / Bagian Keuangan atau Badan Pengelola Keuangan Daerah Setda Propinsi dan tidak dianggarkan pada masing-masing unit kerja.
- c) Bantuan keuangan kepada DPIK pada dasarnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk membantu dalam penyediaan dana pengelolaan irigasi guna mendorong kemandirian P3A/GP3A/IP3A dan penyalurannya berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan P3A/GP3A/IP3A, dan dicantumkan dalam RASK Biro/Bagian Keuangan/Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- d) Untuk daerah irigasi yang belum diserahkan, biaya operasi dan pemeliharaan dialokasikan dalam belanja pelayanan publik pada kelompok belanja langsung. Biaya pemeliharaan dialokasikan melalui belanja pemeliharaan, sedangkan biaya operasi yang meliputi belanja pegawai (gaji/upah), belanja barang, perjalanan dinas, belanja bahan, dan lain-lain dicantumkan dalam RASK dinas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- e) Guna mendukung pemberian bantuan pengelolaan irigasi kepada P3A/GP3A/IP3A, biaya perjalanan dinas untuk pembinaan P3A/GP3A/IP3A yang telah menerima bantuan, dan dicantumkan dalam RASK dinas untuk pengawasan dan pengendalian.
 - f) Biaya rehabilitasi dialokasikan dalam belanja modal, dan dicantumkan dalam RASK dinas untuk pengelolaan irigasi.
- b. Proses Pengajuan Usulan (RASK) dan Pengesahan (DASK)
- 1) Pengajuan usulan program dari P3A/GP3A/IP3A kepada Komisi Irigasi sebagaimana alur Nomor 1 pada gambar, melalui proses sebagai berikut:
 - a) P3A/GP3A/IP3A didampingi KPL atau TPP melakukan penelusuran seluruh jaringan irigasi pada suatu daerah irigasi dengan metode PPKP/PRA untuk mengetahui PSETK.
 - b) Pada daerah irigasi yang telah sepenuhnya diserahkan kepada P3A/GP3A/IP3A penghitungan AKPNI berdasarkan PSTEK dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A dengan didampingi oleh KPL atau TPP.
 - c) Pada daerah irigasi yang dikelola secara bersama oleh P3A/GP3A/IP3A dan pemerintah penyusunan AKNPI berdasarkan PSTEK dilaksanakan P3A/GP3A/IP3A bersama dengan Pemerintah Daerah.
 - d) Hasil perhitungan AKNPI pada butir b atau butir c dituangkan dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Irigasi Tahunan yang memuat antara lain kebutuhan fisik jaringan irigasi berdasarkan skala prioritas, kebutuhan operasional, kemampuan keuangan P3A/GP3A/IP3A, dan ketersediaan sumberdaya lokal.
 - e) Pengurus P3A/GP3A/IP3A menetapkan Dokumen Rencana Pengelolaan Irigasi Tahunan dan dokumen tersebut diinformasikan kepada semua anggota.
 - f) Berdasarkan Dokumen Rencana Pengelolaan Irigasi Tahunan yang telah ditetapkan tersebut, P3A/GP3A/IP3A mengajukan usulan program pengelolaan irigasi tahun anggaran yang akan datang.
 - g) Bagi daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, proses usulan program pengelolaan irigasi mulai butir a sampai dengan butir f diselenggarakan dalam Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
 - h) Usulan program tersebut memuat kegiatan-kegiatan dan besaran biaya, baik yang bersumber dari dana P3A/GP3A/IP3A sendiri maupun yang diusulkan untuk didanai oleh Pemerintah atau pihak lain. Format usulan program dilampiri Profil Teknis Jaringan Irigasi hasil PSETK sebagai bahan pendukung.
 - i) Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam usulan program tersebut agar dikelompokkan menurut cara pelaksanaannya (yang bisa dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A sendiri atau oleh pihak lain). Kegiatan yang diserahkan kepada pihak lain adalah kegiatan yang kompleks dan tidak mungkin dikerjakan oleh P3A/GP3A/IP3A sendiri.
 - j) Usulan program tersebut disampaikan kepada Komisi Irigasi untuk dijadikan bahan pembahasan lebih lanjut yang akan diusulkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2) Pengajuan usulan program dari Komisi Irigasi kepada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana alur Nomor 2 pada gambar, melalui proses sebagai berikut :
 - a) Komisi Irigasi menerima usulan program dan melakukan rekapitulasi usulan P3A/GP3A/IP3A dari seluruh daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - b) Komisi Irigasi menilai usulan program berdasarkan tolok ukur kebijakan dan pedoman yang berlaku.
 - c) Komisi Irigasi membahas dan menetapkan usulan program sesuai prioritas yang disepakati dalam rapat Komisi Irigasi.
 - d) Komisi Irigasi menyampaikan usulan program kepada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dengan koordinasi / tembusan kepada Dinas Propinsi yang membidangi irigasi sebagaimana alur Nomor 2'.

- 3) Penyampaian usulan program yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota, dari Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota kepada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi irigasi sebagaimana alur Nomor 3 pada gambar melalui proses sebagai berikut :
 - a) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota menerima usulan program dari Komisi Irigasi.
 - b) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota mengevaluasi dan menetapkan usulan program dari Komisi Irigasi yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota.
 - c) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan program kepada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi irigasi.

Apabila terdapat usulan yang menjadi kewenangan propinsi dan atau tidak dapat dibiayai kabupaten/kota maka Sekretariat Daerah kabupaten/kota menyampaikan usulan program tersebut kepada Sekretariat Daerah Propinsi (alur Nomor 3').

- 4) Penyampaian RASK oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi irigasi melalui proses sebagai berikut :
 - a) dinas kabupaten/kota yang membidangi irigasi menyusun RASK dinas untuk pengelolaan irigasi dan RASK bantuan untuk DPIK atas dasar penetapan program dari Sekretariat Daerah kabupaten/kota.
 - b) dinas kabupaten/kota yang membidangi irigasi menyampaikan RASK bantuan untuk DPIK kepada bagian keuangan kabupaten/kota (alur Nomor 4').
 - c) RASK dinas untuk pengelolaan irigasi dan RASK bantuan untuk DPIK dibawa ke Forum Asistensi RASK kabupaten/kota (alur Nomor 4 dan Nomor 5).
 - d) Setelah dibahas dalam Forum Asistensi, RASK selanjutnya dibahas dalam Forum Persetujuan Anggaran sebagaimana alur Nomor 6 untuk memperoleh pengesahan dalam bentuk Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

c. Proses Penyaluran dan Pelaksanaan Kegiatan

- 1) DASK yang telah diterima oleh Sekretariat Daerah Propinsi dari Forum Persetujuan Anggaran (sebagaimana alur Nomor 7) selanjutnya ditetapkan oleh Sekretariat Daerah dan penyalurannya dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) DASK dinas untuk pengelolaan irigasi diserahkan kepada Dinas Propinsi yang membidangi irigasi sebagaimana alur Nomor 8 untuk dilaksanakan oleh unit kerjanya.
 - b) DASK Bantuan untuk DPIK diserahkan kepada Bagian Keuangan Propinsi sebagaimana alur Nomor 8'.
 - c) dinas kabupaten/kota yang membidangi irigasi melakukan evaluasi terhadap P3A/GP3A/IP3A dengan menggunakan DASK dinas untuk pengawasan dan pengendalian serta mengirimkan hasil evaluasi kesiapan P3A/GP3A/IP3A kepada Bagian Keuangan kabupaten/kota.
 - d) Bagian Keuangan kabupaten/kota menyalurkan bantuan kepada P3A/GP3A/IP3A setelah mendapat persetujuan dari Komisi Irigasi kabupaten/kota sebagaimana alur Nomor 10 setelah menerima informasi kesiapan P3A/GP3A/IP3A.
 - e) Komisi Irigasi melakukan evaluasi ulang guna menyalurkan bantuan DPIK kepada P3A/GP3A/IP3A sebagaimana alur Nomor 12.
 - f) Setelah P3A/GP3A/IP3A menerima bantuan segera melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasilnya kepada Komisi Irigasi dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi irigasi dan Dinas Propinsi yang membidangi irigasi.
 - g) Bank / Lembaga keuangan menyalurkan DPIK ke rekening P3A/GP3A/IP3A sesuai tahapan pencairan yang disepakati sebagaimana alur Nomor 13.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2003

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO